



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR : 188/350 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PRODUK UNGGULAN

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyatakan bahwa Bupati membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Produk Unggulan, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Produk Unggulan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

9

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Produk Unggulan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Produk Unggulan;
  - b. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Produk Unggulan; dan
  - c. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 22 Mei 2018  
BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada  
Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo;
5. Tim yang bersangkutan.



Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo  
 Nomor : 188 / 350 TAHUN 2018  
 Tanggal : 22 Mei 2018

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG  
 PRODUK UNGGULAN

| NO | JABATAN                                                                                                                                               | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                     | 3                      | 4                                               |
| 1  | Bupati Sukoharjo                                                                                                                                      | Pengarah               | Memberikan nasehat dan arahan                   |
| 2  | Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                                                 | Penanggung Jawab       | Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan    |
| 3  | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                            | Koordinator            | Mengkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan       |
| 4  | Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo                                                                        | Ketua                  | Bertanggung Jawab terhadap pelaksanaan kegiatan |
| 5  | Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                             | Sekretaris             | Bertanggung jawab dalam bidang kesekretariatan  |
| 6  | Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo                                                | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya        |
| 7  | Kepala Seksi Pendaftaran Usaha pada Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo                        | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya        |
| 8  | Kepala Seksi Stabilitas Harga dan Pengembangan Ekspor pada Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya        |
| 9  | Dra. TRI MURWANI<br>Kepala Bagian Ekonomi pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo                              | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya        |

9

| NO | JABATAN                                                                                                                                                                              | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                    | 3                      | 4                                              |
| 10 | Dra. SRI MURTINI, MM<br>Kepala Bidang Pengembangan<br>Komoditas Industri pada Dinas<br>Perindustrian dan Tenaga Kerja<br>Kabupaten Sukoharjo                                         | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya |
| 11 | AGUS SANTOSO, SH<br>Kepala Sub Bagian Peraturan<br>Perundang-undangan pada<br>Bagian Hukum Sekretariat<br>Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                 | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya |
| 12 | SUTIMAN, SH<br>Kepala Seksi Pemasaran Bidang<br>Pemberdayaan Usaha Mikro<br>Kecil dan Menengah pada Dinas<br>Perdagangan Koperasi Usaha<br>Kecil dan Menengah Kabupaten<br>Sukoharjo | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya |
| 13 | SUPARLAN, SP<br>Plt. Kepala Seksi Distribusi<br>Pangan Bidang Distribusi dan<br>Cadangan Pangan pada Dinas<br>Pangan Kabupaten Sukoharjo                                             | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya |
| 14 | SUYANTO, S.Farm., Apt<br>Fungsional Umum Bidang<br>Sumber Daya Kesehatan pada<br>Dinas Kesehatan Kabupaten<br>Sukoharjo                                                              | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya |
| 15 | ENNY YULAIKA, SE<br>Fungsional Umum pada Bidang<br>Perdagangan Dinas<br>Perdagangan Koperasi Usaha<br>Kecil dan Menengah Kabupaten<br>Sukoharjo                                      | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya |

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

9